

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian Indonesia dunia usaha memegang peranan yang penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari dunia usaha yang memegang peranan yang penting dalam meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan akselerasi perekonomian di pedesaan. Keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia menempati posisi yang kurang menguntungkan dalam sektor perekonomian berkenaan dengan masalah pendanaan dari UMKM tersebut. Tidak cukupnya dana yang tersedia membuat UMKM kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

Keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia menempati posisi yang kurang menguntungkan dalam sektor perekonomian berkenaan dengan masalah pendanaan dari UMKM tersebut. Tidak cukupnya dana yang tersedia membuat UMKM kesulitan untuk mengembangkan usahanya, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Berdasarkan survey Biro Pusat Statistik (BPS, 2004) ada tiga jenis kesulitan yang harus dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjalankan usahanya, yaitu :

1. Ketersediaan bahan baku. Hal ini terjadi karena pasokan bahan baku berkurang dan harga bahan baku bisa naik cukup tinggi.
2. Masalah permodalan. Untuk memulai usahanya, ataupun dalam mengembangkan usahanya UMKM mendapatkan modal melalui perorangan, atau meminjam dari keluarga atau teman sendiri, ataupun meminjam pada lembaga keuangan.
3. Masalah Pemasaran. Kesulitan pemasaran terhadap produk yang dihasilkan disebabkan oleh : (i). Permintaan terhadap hasil produksi yang menurun. (ii). Ketidakmampuan UMKM menjual barang hasil produksinya sesuai dengan harga pasar. (iii). Ketidakmampuan bersaing dengan kompetitor lainnya.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kelompok usaha kecil merupakan kesulitan yang bersifat sangat mendasar, dan akan selalu dihadapi apabila kondisi internal dan eksternal usaha tersebut tidak mendukung. Dalam hal permodalan UMKM, untuk saat sekarang ini tidak lagi program pemerintah saja, ataupun pembiayaan melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Menurut Sulhan (2008), lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai perantara antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal sehingga lembaga keuangan bank memiliki produk dasar dan utama berupa simpan pinjam. Menurut Triandaru (2007), lembaga keuangan non bank adalah lembaga yang kegiatannya dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga tersebut. Lembaga keuangan non bank sendiri memiliki dua jenis diantaranya adalah lembaga keuangan non bank konvensional dan lembaga keuangan non bank syariah. Perbedaan lembaga konvensional dan lembaga syariah terdapat perbedaan yakni dalam konvensional pembagian keuntungannya dengan sistem bunga sedangkan dalam syariah pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat (Sudarsono, 2005). Merespon perkembangan dan aspirasi

masyarakat, khususnya para pelaku BMT, Kementerian Koperasi dan UMKM mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM No. 91 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi. Melalui peraturan tersebut keberadaan BMT yang semula merupakan lembaga keuangan non formal dapat berubah menjadi lembaga formal berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Posisi koperasi dalam bisnis juga mengungkap koperasi sebagai badan usaha yang berkembang di tengah persaingan dunia usaha (Suyono , 1995; Sinaga , 2006).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah, yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Program KJKS dirintis pada tahun 2010 dan tersebar diseluruh kelurahan di Kota Padang. Pendirian KJKS ini dilakukan bertahap, yaitu pada tahun 2010 didirikan 54 KJKS, dan dilanjutkan pada 2011 dengan mendirikan 20 KJKS. Pada tahun 2012 dikembangkan lagi pada 30 kelurahan, dan tahun 2013 berdiri lagi 20 KJKS. Sehingga total keseluruhan ada 104 KJKS yang tersebar pada 11 kecamatan Kota Padang. Pada tahun 2010 tersebut Pemerintah Kota Padang merealisasikan anggaran KMK melalui KJKS BMT di 54 kelurahan, dengan masing-masing kelurahan memperoleh dana sebesar Rp 300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 54 kelurahan sebesar Rp 16.200.000.000,- (Wira, 2015). Alokasi dana anggaran ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 lahirnya KJKS ini diantaranya dilatar belakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut : (i). Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak. (ii). Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah kebawah secara intensif dan berkelanjutan. (iii). Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi. (iv). Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat , yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial. Sehingga ditawarkan sebuah sistem

ekonomi yang berbasis syariah. Ekonomi syariah dimaksud adalah suatu sistem yang dibangaun atas dasar adanya nilai etika yang tertanam seperti pelarangan tentang penipuan dan bentuk kecurangan, adanya hitam diatas putih ketika terjadi transaksi, dan adanya penanaman kejujuran terhadap semua orang dan lain-lain.

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 salah satu fungsi KJKS adalah menghimpun dana dari anggota koperasi, dan menyalurkan kembali dana yang dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut bisa beragam yaitu pembiayaan dengan kerjasama (*mudharabah*, *musyarakah*), pembiayaan dengan jual beli (*murabahah*), pembiayaan dengan sewa (*ijarah*) dan pembiayaan kebaikan (*qard*). Berdasarkan ilustrasi diatas, maka peneliti perlu mengetahui bagaimana kinerja program yang dibuat oleh pemerintah ini, agar apa yang diharapkan tercapai, tidak mengalami kegagalan seperti program sebelumnya sehingga di akhir penelitian dapat di rumuskan arah kebijakan yang tepat dalam mengevaluasi program pemerintah ini, dan semua akan diulas melalui penelitian yang berjudul **“Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Untuk Pengembangan UMKM Di Kota Padang ”**

B. Rumusan Permasalahan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tergolong jenis usaha marginal, ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Keberadaan usaha kecil, koperasi dan usaha menengah sebanyak 49.217 unit telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Padang. Peranan UMKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Padang, tercermin dari kontribusi jasa-jasa perusahaan (termasuk usaha besar) sebesar 5,17 %, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya nyata peningkatan UMKM melalui berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang bentuknya akan sangat tergantung dari permasalahan, potensi, tantangan dan kendala yang dihadapi.

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, disebutkan bahwa tujuan pendirian KJKS adalah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha Mikro, kecil menengah, dan koperasi melalui sistem syariah;
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan Usaha Mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS.

Sementara itu di Kota Padang, UMKM juga memiliki jumlah yang cukup tinggi, berikut merupakan data jumlah UMKM di Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

No	Jenis Usaha	JML (unit)
1.	Usaha Mikro	950
2.	Usaha Kecil	39.403
3.	Usaha Menengah	35.883
Total		76.236

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat, tahun 2015

Berdasarkan pada tabel 1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatra Barat di dominasi oleh Kota Padang kurang lebih ada sekitar 76.236 unit usaha UMKM di Kota Padang sedangkan jumlah UMKM yang baru diberikan pembiayaan oleh KJKS sebanyak 14.343 orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kepuasan anggota (UMKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam mengembangkan usahanya?

2. Bagaimana rancangan dan rumusan kebijakan strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) kedepan dalam mengembangkan UMKM di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengkaji kepuasan anggota (UMKM) yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam mengembangkan usahanya.
2. Menyusun kebijakan dan strategi yang relevan untuk meningkatkan peran dan fungsi KJKS kedepan dalam pengembangan UMKM di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis

Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota (UMKM) yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam mengembangkan usahanya

2. Manfaat teoritis

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai landasan atau pangkal tolak bagi penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat pendapat dan pernyataan para pakar yang menjadi landasan penelitian dari berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu dan informasi yang mendukung penelitian

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

Memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, metode yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis data-data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV. GAMBARAN UMUM

Memuat uraian atau gambaran secara umum mengenai objek penelitian yang bersumber pada data yang bersifat umum. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang hasil analisis yang akan melahirkan strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) untuk pengembangan UMKM di Kota Padang.

BAB VI. PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran, menjelaskan secara singkat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari analisa yang dilakukan.

